



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 64 TAHUN 2015

TENTANG
PENEMPATAN PEDAGANG PASAR LEGI PARAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang pasar;
 - b. bahwa penempatan kembali ke pasar baru, pedagang diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan kios di Pasar Legi Parakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan;
17. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 03/PDN/SE/01/2014 Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
7. UPT Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan.
8. Ka UPTPP adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan.
9. Pasar adalah Pasar Legi Parakan Kabupaten Temanggung.
10. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya, dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai langit-langit yang dipergunakan untuk kegiatan usaha berjualan.
11. Los adalah bagian bangunan pasar yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
12. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati kios/los di Pasar Legi Parakan dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pasar Legi Parakan yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
13. Pedagang baru adalah pedagang yang akan menempati Kios/Los Pasar.
14. Retribusi pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa kios, los, pelataran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang pasar.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang pasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III FASILITAS PASAR

Pasal 3

- (1) Fasilitas pasar terdiri dari bangunan pasar dan fasilitas lainnya.
- (2) Bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kios sejumlah 505 (lima ratus lima) unit dan los sejumlah 2459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) unit.

BAB IV PENEMPATAN PEDAGANG

Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang lama dan pedagang baru dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

BAB V PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS

Pasal 5

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal los dan kios ditetapkan berdasarkan kelas tempat
- (2) Kelas kios sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. kios lantai 1 menghadap keluar pasar adalah kios kelas I;
 - b. kios lantai 1 menghadap ke dalam pasar adalah kios kelas II;
 - c. kios lantai 1 Pasar Utara dalam Pasar adalah kios kelas II; dan
 - d. kios lantai 2 adalah kios kelas II.
- (3) Kelas los sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. los lantai 1 adalah los kelas I; dan
 - b. los lantai 2 adalah los kelas II
- (4) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) Biaya pembangunan Pasar Legi Parakan sebesar Rp.85.544.919.000,00 (delapan puluh lima milyar lima ratus empat puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (2) Biaya pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial Pasar Legi Parakan sebesar Rp.33.009.434.000,00 (tiga puluh tiga milyar Sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Biaya retribusi penempatan awal sebagai biaya pembangunan yang menjadi beban pedagang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke Rekening Bendahara Penerima Pembantu UPTD Pasar Wilayah Parakan dengan nomor rekening 1067000541 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1 x 24 jam).

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Hak-hak Pedagang Pasar setelah membayar retribusi:
 - a. menempati los dan kios di tempat yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD); dan
 - c. mendapatkan surat izin menempati los dan kios .
- (2) Kewajiban Pedagang Pasar:
 - a. membayar retribusi penempatan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. membayar retribusi pasar;

BAB VIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Dasar Pemberian Pengurangan Retribusi

Pasal 9

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi

- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 15 % (lima belas persen).
- (5) Bupati membentuk Tim untuk menentukan besaran pengurangan retribusi atau menolak permohonan pengurangan retribusi.
- (6) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan keringanan retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon.

Bagian Kedua

Kriteria Pengurangan Retribusi

Pasal 10

Kriteria pedagang yang dapat diberikan pengurangan retribusi :

- a. hanya memiliki 1 (satu) los;
- b. berdomisili di Daerah; dan
- c. pedagang lama dan tidak mampu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengurangan Retribusi

Pasal 11

Pedagang mengajukan permohonan pengurangan retribusi dilampiri :

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
- b. Surat izin menempati los, dan dasaran yang lama ; dan
- c. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin pemakaian tempat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal, 30-12-2015

SEKDA	
ASISTEN I / II / III	
KABAG HUKUM	28/15 1/12

BUPATI TEMANGGUNG,


M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal, 30 - 12-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2015 NOMOR 67

**BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN LOS DAN KIOS
PASAR LEGI PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. PASAR LEGI PARAKAN BAGIAN UTARA

NO	BLOK KIOS LANTAI I	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Kios hadap luar		3.00	3.00 = 9.00	54.00	486.00	7,700,000.00	69,300,000.00	3,742,200,000.00
2	Kios hadap dalam		3.00	3.00 = 9.00	42.00	378.00	6,100,000.00	54,900,000.00	2,305,800,000.00
3	Kios Dalam		3.00	3.00 = 9.00	54.00	486.00	5,900,000.00	53,100,000.00	2,867,400,000.00
SUB TOTAL KIOS LT.1					150.00				8,915,400,000.00

NO	BLOK KIOS LANTAI 2	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Kios hadap Dalam		3.00	3.00 = 9.00	32.00	288.00	5,800,000.00	52,200,000.00	1,670,400,000.00
SUB TOTAL KIOS LT.2									1,670,400,000.00

NO	BLOK LOS LANTAI 2	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Los		2.00	1.50 = 3.00	342.00	1,026.00	2,000,000.00	6,000,000.00	2,052,000,000.00
SUB TOTAL LOS LT.2									2,052,000,000.00

B. PASAR LEGI PARAKAN BAGIAN SELATAN

NO	BLOK KIOS LANTAI 1	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT	JUMLAH KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT							
LT.1. SISI TIMUR										
	Kios hadap luar		3.00	3.00	9.00	25.00	225.00	7,700,000.00	69,300,000.00	1,732,500,000.00
			3.00	2.75	8.25	31.00	255.75	7,700,000.00	63,525,000.00	1,969,275,000.00
			3.00	3.25	9.75	4.00	39.00	7,700,000.00	75,075,000.00	300,300,000.00
			3.50	4.50	15.75	1.00	15.75	7,700,000.00	121,275,000.00	121,275,000.00
			3.00	3.50	10.50	2.00	21.00	7,700,000.00	80,850,000.00	161,700,000.00
	Kios hadap dalam		3.00	3.50	10.50	3.00	31.50	6,100,000.00	64,050,000.00	192,150,000.00
			3.00	2.75	8.25	24.00	198.00	6,100,000.00	50,325,000.00	1,207,800,000.00
			3.00	3.00	9.00	19.00	171.00	6,100,000.00	54,900,000.00	1,043,100,000.00
LT.1 SISI UTARA										
	Kios hadap luar		3.00	3.00	9.00	16.00	144.00	7,700,000.00	69,300,000.00	1,108,800,000.00
	Kios hadap dalam		3.00	3.00	9.00	15.00	135.00	6,100,000.00	54,900,000.00	823,500,000.00
			3.00	4.50	13.50	1.00	13.50	6,100,000.00	82,350,000.00	82,350,000.00
LT.1 SISI BARAT (Jl. Ahmadi)										
	Kios hadap luar (Folding Door)		3.00	3.00	9.00	1.00	9.00	7,700,000.00	69,300,000.00	69,300,000.00
			3.00	2.75	8.25	28.00	231.00	7,700,000.00	63,525,000.00	1,778,700,000.00
			3.00	3.50	10.50	3.00	31.50	7,700,000.00	80,850,000.00	242,550,000.00
			3.00	2.25	6.75	2.00	13.50	7,700,000.00	51,975,000.00	103,950,000.00
			3.00	3.25	9.75	2.00	19.50	7,700,000.00	75,075,000.00	150,150,000.00
	Kios hadap dalam		3.00	2.75	8.25	27.00	222.75	6,100,000.00	50,325,000.00	1,358,775,000.00
			3.00	3.50	10.50	1.00	10.50	6,100,000.00	64,050,000.00	64,050,000.00
LT.1 SISI SELATAN										
	Kios hadap luar		3.00	3.00	9.00	10.00	90.00	7,700,000.00	69,300,000.00	693,000,000.00
			3.00	5.00	15.00	2.00	30.00	7,700,000.00	115,500,000.00	231,000,000.00
			3.00	3.40	10.20	2.00	20.40	7,700,000.00	78,540,000.00	157,080,000.00
	Kios hadap dalam		3.00	3.00	9.00	10.00	90.00	6,100,000.00	54,900,000.00	549,000,000.00
			3.00	5.00	15.00	2.00	30.00	6,100,000.00	91,500,000.00	183,000,000.00
			3.00	3.40	10.20	2.00	20.40	6,100,000.00	62,220,000.00	124,440,000.00
SUB TOTAL KIOS LT.1							233.00			14,447,745,000.00

D. PASAR LEGI PARAKAN BAGIAN TENGAH (LOADING/UNLOADING)

NO	BLOK KIOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
	Lantai 1		3.14	6.00	5.00	94.20	7,700,000.00	145,068,000.00	725,340,000.00
	Kios Luar								725,340,000.00
	SUB TOTAL KIOS LT.1								
	BLOK LOS	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT KIOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
	Lantai 1		PER UNIT	PER UNIT					
	Los		1.50	1.90	45.00	128.25	2,500,000.00	7,125,000.00	320,625,000.00
	SUB TOTAL LOS LT.1								
	JUMLAH TOTAL HARGA SEWA								
								Rp.	52,535,485,000.00

BUPATI TEMANGGUNG,

M. BAMBANG SUKARNO


